



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.92, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. UPT. Pembenihan.
Tanaman. Klasifikasi. Kriteria.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P.66/Menhut-II/2008
TENTANG
KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sehingga sesuai dengan beban tugas yang diembannya maka perlu ditetapkan kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

9. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/ M.4/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;

Memperhatikan : Hasil Pembahasan dengan kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 4 November 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Benih tanaman hutan adalah bahan tanaman yang berupa bagian dari generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman, yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
2. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan peredaran benih dan/atau bibit.
3. Unsur pokok merupakan obyek dan potensi perbenihan tanaman hutan serta kegiatan operasional yang dapat menggambarkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
4. Unsur Penunjang merupakan perangkat keras sebagai salah satu unsur pendukung keberhasilan kinerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

BAB II

KRITERIA DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan ditetapkan berdasarkan kriteria berupa hasil penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja.

Pasal 3

Kriteria penilaian Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari unsur pokok dan unsur penunjang.

Pasal 4

Unsur pokok dan unsur penunjang kegiatan operasional dikelompokkan berdasarkan penilaian terhadap pencapaian 5 (lima) Misi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan yaitu :

1. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
2. Melaksanakan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;
3. Menyiapkan rumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;
4. Memberikan bimbingan teknis serta evaluasi tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
5. Menyelenggarakan sistem administrasi yang tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 5

Unsur pokok kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Jenis tanaman hutan endemik;
- b. Jenis tanaman hutan eksotik;

- c. Cakupan provinsi di wilayah kerja UPT;
- d. Cakupan kabupaten di wilayah kerja UPT;
- e. Rencana pengembangan sumber benih;
- f. Zonasi benih tanaman hutan;
- g. Kelangkaan jenis;
- h. Potensi ketergantungan budaya lokal terhadap kebutuhan jenis tanaman tertentu;
- i. Tanaman hutan yang dilindungi;
- j. Pengelolaan sumber benih tanaman hutan;
- k. Sertifikasi sumber benih;
- l. Sertifikasi mutu benih;
- m. Sertifikasi mutu bibit;
- n. Model pengelolaan sumber benih;
- o. Model Konservasi Sumber Daya Genetik (KSDG);
- p. Model Seed for people;
- q. Persemaian;
- r. Pengada dan atau pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan terdaftar;
- s. Peredaran dan distribusi benih dan atau bibit tanaman hutan;
- t. Penangkar bibit;
- u. Lembaga sertifikasi yang harus diakreditasi;
- v. Pengelolaan sistem informasi perbenihan tanaman hutan;
- w. Kerjasama kemitraan;
- x. Publikasi yang dibuat dan dikelola.

Pasal 6

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Jumlah tenaga teknis, fungsional dan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan;